



PENETAPAN

Nomor 86 /Pdt.P/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Asriyanti binti Hajji, tempat tanggal lahir Patila, 11 November 1984, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, Bertempat Kediaman di Patila, Desa Patila, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 86/Pdt.P/2019/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Winda Sari binti Nurdin;
2. Bahwa ayah kandung dari perempuan Winda Sari binti Nurdin telah meninggal dunia, dan yang akan menjadi wali nikah adalah saudara kandung ayah Winda Sari binti Nurdin, yang bernama Herman
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon:

Nama : **Winda Sari binti Nurdin**
Tanggal Lahir : 25 April 2004 (umur 14 tahun 8 bulan lebih)
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Alamat : Patila, Desa Patila, Kecamatan Pammana,
Kabupaten Wajo

Dengan calon suaminya :

Hal 1 dari 7 No.86/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Sukardi bin Semmang**
Tanggal Lahir : 31 Desember 1986
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Massappa, Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undanganyang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-036/kua.21.24.07/pw.01/1/2019 tanggal 14 Januari 2019.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilansungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun lebih, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
6. Bahwa pemohon telah menerima lamaran calon suami anak pemohon, sehingga pernikahan anak pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya ;
7. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah;
8. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
Primer;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Hal 2 dari 7 No.86/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernama **Winda Sari binti Nurdin** untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Sukardi bin Semmang**.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 16 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Asli Penolakan pernikahan Nomor B. -036/Kua.21.24.07/Pw.01/1/2019 tanggal 14 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, yang telah bermatrai cukup, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Asis bin Side, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jln. Bakkepangce, Kelurahan Paria, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo,
Saksi tersebut mengaku tetangga Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Winda Sari binti Nurdin yang baru berumur 14 tahun 8 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan lelaki

Hal 3 dari 7 No.86/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sukardi bin Semmang dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima bahkan namun belum ada penentuan hari pelaksanaannya karena menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur ada penentuan hari pelaksanaan pernikahan anak Pemohon;
2. Irmayanti binti Musu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Bakkepangce, Kelurahan Peria, Kecamatan Majeuleng, Kabupaten Wajo,

Saksi tersebut mengaku ipar Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Winda sari binti Nurdin, namun umurnya baru sekitar 14 tahun 8 bulan sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh orang tua laki-laki tersebut dan lamarannya telah diterima, namun belum ada penentuan hari pernikahannya karena menunggu Penetapan Pengadilan Agama;
- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;

Hal 4 dari 7 No.86/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur ada penentuan hari pelaksanaan pernikahan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (16 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (surat penolakan pernikahan) terbukti bahwa anak Pemohon terkendala untuk menikah karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya bernama Sukardi bin Semmang dan sudah suka sama suka dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Winda Sari binti Nurdin masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 14 tahun, 8 bulan lebih dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki bernama Sukardi bin Semmang dan bahkan calon suaminya tersebut sudah melamar

Hal 5 dari 7 No.86/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lamarannya sudah diterima oleh Pemohon, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon suaminya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Winda sari binti Nurdin dengan calon suaminya sudah lama berpacaran sudah saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

Hal 6 dari 7 No.86/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Winda Sari binti Nurdin** untuk menikah dengan seorang laki laki bernama **Sukardi bin Semmang**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D.MH., sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., masing masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di damping oleh Eviyani S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hj. Hasniati D.M.H.

Drs. H. Makka A.

Panitera Pengganti

Eviyani S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp .000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000.00 |

Hal 7 dari 7 No.86/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000.00

Jumlah : Rp .000.00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 7 No.86/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)